



BUPATI KEPULAUAN SANGIHE  
PROVINSI SULAWESI UTARA  
PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE  
NOMOR 27 TAHUN 2024  
TENTANG  
TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

**Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 ayat (9) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 164 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

18/9

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  5. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 7);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri. *Wg*

2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.
3. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Sangihe.
4. Bupati adalah Bupati Kepulauan Sangihe.
5. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan peraturan Daerah.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Urusan pemerintahan Daerah.
9. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD.
10. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bertindak sebagai bendahara umum Daerah.
11. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum Daerah.
12. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya. *AS*

13. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
14. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih Kegiatan yang dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat Daerah atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan Daerah.
15. Kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa satuan kerja perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu Program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil atau sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.
16. Sub kegiatan adalah bentuk aktivitas kegiatan dalam pelaksanaan kewenangan Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
17. Pergeseran anggaran adalah mekanisme perubahan, peralihan, perpindahan dan/atau pergantian yang terjadi pada anggaran pendapatan Daerah dan/atau belanja Daerah setelah ditetapkan dalam DPA-SKPD yang selanjutnya diformulasikan dalam perubahan DPA-SKPD.
18. Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja dan pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum Daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD. *WJ*


19. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum Daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh PA.
20. Rencana Anggaran Kas yang selanjutnya disingkat RAK adalah dokumen rencana perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar untuk mengatur ketersediaan dana yang cukup guna mendanai pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam setiap periode.
21. Peraturan Bupati yang selanjutnya disebut Perbup adalah Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.

#### Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini disusun untuk digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan Pergeseran Anggaran.
- (2) Peraturan Bupati ini disusun dengan tujuan agar pelaksanaan pergeseran anggaran dapat berjalan dengan tertib dan akuntabel.

#### Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. dasar pergeseran anggaran;
- b. jenis pergeseran anggaran;
- c. kriteria pergeseran anggaran;
- d. ketentuan pergeseran anggaran; dan
- e. mekanisme pergeseran anggaran. 

## BAB II

### DASAR PERGESERAN APBD

#### Pasal 4

Pergeseran dapat dilakukan apabila:

- a. terdapat kebijakan strategis pemerintah yang belum diakomodir;
- b. terdapat perubahan ketentuan perundang-undangan; dan/atau
- c. terdapat perubahan dinamika penyelenggaraan pemerintahan Daerah.

## BAB III

### JENIS PERGESERAN ANGGARAN

#### Pasal 5

Pergeseran Anggaran terdiri atas:

- a. Pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD; dan
- b. Pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD.

## BAB IV

### KRITERIA PERGESERAN ANGGARAN

#### Pasal 6

Pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas:

- a. pergeseran antar organisasi;
- b. pergeseran antar unit organisasi;
- c. pergeseran antar program;
- d. pergeseran antar kegiatan;
- e. pergeseran antar kelompok; dan
- f. pergeseran antar jenis. *u.a.*

#### Pasal 7

Pergeseran Anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas:

- a. pergeseran antar objek dalam jenis yang sama;
- b. pergeseran antar rincian objek dalam objek yang sama;
- c. pergeseran antar sub rincian objek dalam rincian objek yang sama; dan
- d. pergeseran atau perubahan atas uraian dari sub rincian objek.

### BAB V

#### KETENTUAN PERGESERAN ANGGARAN

#### Pasal 8

- (1) Pergeseran Anggaran yang menyebabkan perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a mengikuti ketentuan mekanisme perubahan APBD.
- (2) Pergeseran Anggaran yang menyebabkan perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dapat dilakukan selama Program Kegiatan dan/atau sub kegiatan tercantum dalam perubahan kebijakan umum APBD dan perubahan prioritas plafon anggaran sementara yang telah disepakati Bupati bersama DPRD, kecuali ditentukan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat, dalam hal ini kementerian/lembaga teknis terkait, atau Pemerintah Provinsi.
- (3) Pada kondisi tertentu, Pergeseran Anggaran yang menyebabkan perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dapat dilakukan sebelum perubahan APBD dengan melakukan perubahan Perbup dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD. *aa*

- (4) Pergeseran Anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dilakukan sepanjang tidak mengubah target kinerja Program dan/atau Kegiatan, kecuali ditentukan lain berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan/atau petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh Pemerintah, dalam hal ini kementerian/lembaga teknis terkait atau Pemerintah Provinsi.
- (5) Pergeseran Anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b yang dilakukan sebelum perubahan APBD, dapat dilakukan tanpa melakukan perubahan Perbup terlebih dahulu.
- (6) Pergeseran/perubahan anggaran yang mendahului perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (5) ditampung dalam Peraturan Daerah tentang perubahan APBD.
- (7) Apabila pada tahun berjalan tidak dilakukan perubahan APBD maka ditampung dalam laporan realisasi anggaran.
- (8) Dalam hal terjadi Pergeseran Anggaran karena kondisi tertentu yang dilakukan setelah Perubahan APBD, Pergeseran Anggaran ditampung dalam laporan realisasi anggaran.
- (9) Pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, nominal pagu anggarannya harus sama sebelum pergeseran dengan setelah Pergeseran Anggaran.
- (10) Pergeseran Anggaran dilakukan dengan menyusun perubahan DPA-SKPD.
- (11) Pergeseran Anggaran diikuti dengan pergeseran anggaran kas. *ca*



Pasal 9

- (1) Pergeseran Anggaran pada kondisi tertentu yang menyebabkan perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dapat dilakukan dalam kondisi sebagai berikut:
  - a. kondisi mendesak;
  - b. kondisi darurat; dan/atau
  - c. perubahan prioritas pembangunan baik di tingkat nasional atau daerah.
- (2) Kondisi mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
  - a. kebutuhan Daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia atau tidak tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
  - b. belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
  - c. pengeluaran Daerah yang berada di luar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - d. pengeluaran lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
- (3) Belanja Daerah yang bersifat mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh Pemerintah Daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran berkenaan, meliputi belanja pegawai untuk pembayaran kekurangan gaji, tunjangan dan belanja barang dan jasa untuk pembayaran telepon, air, listrik dan internet.
- (4) Belanja Daerah yang bersifat wajib sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b merupakan belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain Pendidikan, kesehatan, melaksanakan kewajiban

624

kepada pihak ketiga, kewajiban pembayaran pokok pinjaman, bunga pinjaman yang telah jatuh tempo dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Kondisi darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
  - a. bencana alam, bencana nonalam, bencana sosial atau kejadian luar biasa;
  - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
  - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (6) Perubahan prioritas pembangunan baik di tingkat nasional atau Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
  - a. Pergeseran Anggaran yang disebabkan adanya amanat dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya;
  - b. Pergeseran Anggaran yang disebabkan adanya perubahan petunjuk teknis terhadap kegiatan yang bersumber dari dana transfer Pemerintah Pusat, dana transfer Pemerintah Provinsi atau transfer Pemerintah Daerah lainnya; dan/atau
  - c. Pergeseran Anggaran yang disebabkan dengan adanya penyesuaian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Pergeseran Anggaran yang menyebabkan perubahan APBD pada kondisi tertentu dapat dilakukan dari belanja tidak terduga dan apabila belanja tidak terduga tidak mencukupi dapat dilakukan dengan cara menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan dalam tahun anggaran berjalan, pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran) tahun berjalan dan/atau penambahan target pendapatan. *ah*

## BAB VI

### MEKANISME PERGESERAN ANGGARAN

#### Pasal 10

- (1) Pergeseran antar objek dalam jenis yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dapat dilakukan atas persetujuan Sekretaris Daerah.
- (2) Pergeseran Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh kepala SKPD selaku PA kepada Sekretaris Daerah yang ditembuskan ke PPKD dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
  - a. surat permohonan Pergeseran Anggaran antar objek dalam jenis yang sama dengan kronologis keadaan/alasan yang menyebabkan terjadinya pergeseran anggaran;
  - b. rincian Pergeseran Anggaran yang diformulasikan dalam rancangan perubahan DPA-SKPD; dan
  - c. surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari kepala SKPD selaku PA.

#### Pasal 11

- (1) Pergeseran antar rincian objek dalam objek yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dapat dilakukan atas persetujuan PPKD.
- (2) Pergeseran Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh kepala SKPD selaku PA kepada PPKD dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
  - a. surat permohonan Pergeseran Anggaran antar rincian objek dalam objek yang sama dengan kronologis keadaan/alasan yang menyebabkan terjadinya Pergeseran Anggaran;
  - b. rincian pergeseran anggaran yang diformulasikan dalam rancangan Perubahan DPA-SKPD; dan
  - c. surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari kepala SKPD selaku PA. *gq*

Pasal 12

- (1) Pergeseran antar sub rincian objek dalam rincian objek yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c dapat dilakukan atas persetujuan PPKD.
- (2) Pergeseran Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) diajukan oleh kepala SKPD selaku PA kepada PPKD dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
  - a. surat permohonan Pergeseran Anggaran antar sub rincian objek dalam rincian objek yang sama dengan kronologis keadaan/alasan yang menyebabkan terjadinya pergeseran anggaran;
  - b. rincian Pergeseran Anggaran yang diformulasikan dalam rancangan Perubahan DPA-SKPD; dan
  - c. surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari kepala SKPD selaku PA.

Pasal 13

- (1) Pergeseran atau perubahan atas uraian dari sub rincian objek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d dapat dilakukan atas persetujuan PA.
- (2) Pergeseran Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui oleh kepala SKPD selaku PA dan disampaikan kepada PPKD dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
  - a. surat dari PPTK kepada kepala SKPD selaku PA atas usulan Pergeseran Anggaran atas uraian dari sub rincian objek;
  - b. surat persetujuan anggaran atas uraian dari sub rincian objek oleh Kepala SKPD selaku PA dengan kronologis keadaan/alasan yang menyebabkan terjadinya pergeseran anggaran;
  - c. surat permohonan penerbitan perubahan DPA-SKPD oleh kepala SKPD kepada PPKD;
  - d. rincian Pergeseran Anggaran yang diformulasikan dalam rancangan perubahan DPA-SKPD; dan *u*

- e. surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari kepala SKPD selaku PA.

Pasal 14

- (1) Pergeseran Anggaran pada kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dan ayat (8) dapat dilakukan atas persetujuan TAPD.
- (2) Pergeseran Anggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan oleh kepala SKPD selaku PA kepada Sekretaris Daerah selaku ketua TAPD dengan tembusan kepada PPKD dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
  - a. surat permohonan Pergeseran Anggaran dengan kondisi tertentu dengan kronologis keadaan/alasan yang menyebabkan terjadinya Pergeseran Anggaran;
  - b. rincian Pergeseran Anggaran yang diformulasikan dalam rancangan perubahan DPA-SKPD;
  - c. peraturan perundang-undangan dan/atau dokumen pendukung yang menyebabkan terjadinya Pergeseran Anggaran pada kondisi tertentu; dan
  - d. surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari kepala SKPD selaku PA.

Pasal 15

- (1) Dalam hal usulan pergeseran pada 1 (satu) Kegiatan dari SKPD memenuhi lebih dari 1 (satu) kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, maka usulan pergeseran mengikuti mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.
- (2) PPKD menerbitkan perubahan DPA-SKPD setelah surat Pergeseran Anggaran disetujui.
- (3) Perubahan DPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar pelaksanaan Kegiatan oleh SKPD. *W4*

Pasal 16

- (1) SKPD melakukan input data untuk perubahan RKA-SKPD melalui aplikasi sistem informasi pemerintah Daerah sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan setelah mendapatkan persetujuan dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Penyusunan perubahan RKA-SKPD mempedomani standar harga satuan, rencana kebutuhan barang milik Daerah dan rencana pemeliharaan barang milik Daerah.
- (3) Perubahan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud ayat (1) menjadi dasar bagi PPKD menerbitkan dan mengesahkan perubahan DPA-SKPD.
- (4) Pada saat mengajukan Pergeseran Anggaran, kepala SKPD selaku PA harus mempertimbangkan ketersediaan anggaran SKPD dan memastikan bahwa belanja dan pekerjaan yang akan digeser belum dilaksanakan.
- (5) Pelaksanaan belanja dan/atau pekerjaan atas Sub kegiatan yang mengalami Pergeseran Anggaran, tidak dapat dilakukan sebelum diterbitkannya perubahan DPA-SKPD oleh PPKD.
- (6) Segala akibat yang timbul dari pelaksanaan pekerjaan atau belanja yang akan digeser sebelum penerbitan perubahan DPA-SKPD, menjadi tanggungjawab penuh kepala SKPD selaku PA.

Pasal 17

Format Surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c, Pasal 11 ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c, Pasal 12 ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c, Pasal 13 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, Pasal 14 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini. *Wb*

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe. *W A*

Ditetapkan di Tahuna  
pada tanggal 22 Juli 2024  
Pj. BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



ALBERT HUPPY WOUNDE

Diundangkan di Tahuna  
pada tanggal 22 Juli 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE,



MELANCHTON HARRY WOLFF

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE TAHUN 2024 NOMOR 27

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE  
NOMOR 27 TAHUN 2024  
TENTANG  
TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

a. Surat permohonan pergeseran anggaran antar objek



**PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE**  
**KOP SKPD**

Tahuna, ... ..... 20xx

Nomor :  
Sifat :  
Lampiran :  
Perihal : Permohonan Pergeseran Anggaran

Kepada Yth  
Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe  
Selaku Ketua TAPD  
c.q Kepla BPKPD  
Kabupaten Sangihe  
di-  
Tahuna

Dengan memperhatikan ketentuan Pergeseran Anggaran sebagaimana tercantum dalam peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor ..... Tahun ..... tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran, maka dengan ini diajukan usulan pergeseran anggaran antar objek belanja dalam jenis belanja yang sama dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 20xx kegiatan ..... Dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. ....;
2. ....;
3. dst. *la*



Berkaitan dengan hal tersebut diatas, dimohon kiranya Bapak/Ibu dapat menyetujui usulan Pergeseran Anggaran yang diajukan, agar dapat dicantumkan dalam Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe tentang Perubahan Penjabaran APBD sebagai dasar penerbitan Perubahan DPA-SKPD dengan rincian pergeseran/ perubahan anggaran dan rancangan Perubahan DPA-SKPD terlampir.

Demikian surat Permohonan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih. *u*

Kepala SKPD .....

NAMA KEPALA SKPD

NIP. ....

Tembusan :

1. Pj. Bupati Kepulauan Sangihe di Tahuna

- b. pergeseran anggaran antar rincian objek belanja dalam objek belanja yang sama



**PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE**  
**KOP SKPD**

Tahuna, ... ..... 20xx

Nomor :  
Sifat :  
Lampiran :  
Perihal : Permohonan Pergeseran Anggaran

Kepada Yth  
Kepala BPKPD Kabupaten Kepulauan Sangihe  
Selaku PPKD  
di-  
Tahuna

Dengan memperhatikan ketentuan Pergeseran Anggaran sebagaimana tercantum dalam peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor ..... Tahun ..... tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran, maka dengan ini diajukan usulan pergeseran anggaran antar rincian objek belanja dalam objek belanja yang sama dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 20xx Dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. ....;
2. ....;
3. dst.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas, dimohon kiranya Saudara dapat menyetujui usulan Pergeseran Anggaran yang diajukan, agar dapat dicantumkan dalam Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe tentang Perubahan Penjabaran APBD sebagai dasar penerbitan Perubahan DPA-SKPD dengan rincian pergeseran/perubahan anggaran dan rancangan Perubahan DPA-SKPD terlampir.

Demikian surat Permohonan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih. *u*

Kepala SKPD .....

NAMA KEPALA SKPD  
NIP. ....

Tembusan :

1. Pj. Bupati Kepulauan Sangihe di Tahuna
2. Sekretaris Daerah Kab.Kepl. Sangihe di Tahuna

- c. Surat permohonan pengeseran anggaran antar rincian objek belanja dalam objek belanja yang sama



**PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE**  
**KOP SKPD**

Tahuna, ... ..... 20xx

Nomor :  
Sifat :  
Lampiran :  
Perihal : Permohonan Pergeseran Anggaran

Kepada Yth  
Kepala BPKPD Kabupaten Kepulauan Sangihe  
Selaku PPKD  
di-  
Tahuna

Dengan memperhatikan ketentuan Pergeseran Anggaran sebagaimana tercantum dalam peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor ..... Tahun ..... tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran, maka dengan ini diajukan usulan pengeseran anggaran antar sub rincian objek belanja dalam rincian objek belanja yang sama dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 20xx dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. ....;
2. ....;
3. dst.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas, dimohon kiranya Saudara dapat menyetujui usulan Pergeseran Anggaran yang diajukan, agar dapat dicantumkan dalam Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe tentang Perubahan Penjabaran APBD sebagai dasar penerbitan Perubahan DPA-SKPD dengan rincian pengeseran/perubahan anggaran dan rancangan Perubahan DPA-SKPD terlampir.

Demikian surat Permohonan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih. *u*

Kepala SKPD .....

NAMA KEPALA SKPD

NIP. ....

Tembusan :

1. Pj. Bupati Kepulauan Sangihe di Tahuna
2. Sekretaris Daerah Kab.Kepl. Sangihe di Tahuna

d. Surat permohonan penerbitan DPA-SKPD



**PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE**  
**KOP SKPD**

Tahuna, ... ..... 20xx

Nomor :  
Sifat :  
Lampiran :  
Perihal : Permohonan Penerbitan Perubahan DPA-SKPD

Kepada Yth  
Kepala BPKPD Kabupaten Kepulauan Sangihe  
Selaku PPKD  
di-  
Tahuna

Dengan memperhatikan ketentuan Pergeseran Anggaran sebagaimana tercantum dalam peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor ..... Tahun ..... tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran dan Surat Kepala (nama SKPD) tanggal ... Perihal Persetujuan Pergeseran Anggaran atas uraian dari sub rincian objek pada APBD 20XX.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas, dimohon kepada Saudara untuk dapat menerbitkan Perubahan DPA-SKPD terhadap pergeseran anggaran atas uraian dari sub rincian objek dengan persetujuan Pengguna Anggaran (rancangan perubahan DPA-SKPD terlampir).

Demikian surat Permohonan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih. *u*

Kepala SKPD .....

NAMA KEPALA SKPD  
NIP. ....

Tembusan :

1. Pj. Bupati Kepulauan Sangihe di Tahuna
2. Sekretaris Daerah Kab.Kepl. Sangihe di Tahuna

- e. Surat permohonan persetujuan pergeseran atas uraian dari sub rincian objek



**PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE**  
**KOP SKPD**

Tahuna, ... .. 20xx

Nomor :  
Sifat :  
Lampiran :  
Perihal : Permohonan Pergeseran Anggaran atas Uraian Sub Rincian  
Objek TA. 20xx

Kepada Yth  
Kepala SKPD  
di-  
Tahuna

Dengan hormat kami sampaikan ajukan pergeseran atas uraian dari sub rincian objek pada APBD TA 20xx untuk kegiatan ..... (sebagaimana rancangan perubahan DPA-SKPD terlampir)

Permohonan pergeseran anggaran atas uraian dari sub rincian objek dilakukan dengan alasan sebagai berikut:

1. ....;
2. ....;
3. ....;

Demikian yang dapat kami sampaikan dan mohon persetujuan (Kepala SKPD) atas usulan pergeseran tersebut. *u*

PPTK,

Nama PPTK  
NIP.....

- f. Surat persetujuan pengguna anggaran atas perubahan uraian dari sub rincian objek



**PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE**

**KOP SKPD**

Tahuna, ... .. 20xx

Nomor :  
Sifat :  
Lampiran :  
Perihal : Persetujuan Pergeseran Anggaran

Kepada Yth  
Kepala SKPD  
di-  
Tempat

Sehubungan surat PPTK Kegiatan xx tanggal ... perihal permohonan pergeseran anggaran atas uraian dari sub rincian objek pada APBD TA 20xx, bahwa terdapat pergeseran anggaran atas uraian dari sub rincian objek yang berdasarkan Peraturan Bupati Nomor ... tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran memerlukan persetujuan dari Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran.

Berkenaan dengan hal tersebut, maka Kepala (nama SKPD) selaku Pengguna Anggaran dengan ini menyetujui permohonan dimaksud sebagaimana rincian rancangan Perubahan DPA SKPD terlampir.

Demikian surat persetujuan ini untuk digunakan sebagaimana mestinya. *u*

Kepala SKPD

NAMA KEPALA SKPD  
NIP.....

- g. Surat persetujuan Sekretaris Daerah atas usulan pergeseran antar objek dalam jenis yang sama



**PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE**  
**KOP SKPD**

Tahuna, ... ..... 20xx

Nomor :  
Sifat :  
Lampiran :  
Perihal : Persetujuan Pergeseran Anggaran

Kepada Yth  
Kepala SKPD  
di-  
Tempat

Sehubungan surat Kepala (nama SKPD) tanggal ... perihal permohonan pergeseran anggaran pada APBD TA 20xx, bahwa terdapat pergeseran anggaran antar objek dalam jenis yang sama berdasarkan Peraturan Bupati Nomor ... tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran memerlukan persetujuan dari Sekretaris Daerah.

Berkenaan dengan hal tersebut, maka Sekretaris Daerah Kabupaten Sangihe dengan ini menyetujui permohonan dimaksud sebagaimana rincian rancangan Perubahan DPA-SKPD terlampir.

Demikian surat persetujuan ini untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Sekretaris Daerah  
Kabupaten Kepl. Sangihe

NAMA .....  
NIP.....

Tembusan :

1. Pj. Bupati Kepulauan Sangihe di Tahuna

- h. Surat persetujuan PPKD atas usulan pergeseran anggaran antar rincian objek dalam objek yang sama



**PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE**  
**KOP SKPD**

Tahuna, ..... 20xx

Nomor :  
Sifat :  
Lampiran :  
Perihal : Persetujuan Pergeseran Anggaran

Kepada Yth  
Kepala SKPD  
di-  
Tempat

Sehubungan surat Kepala (nama SKPD) tanggal ... perihal permohonan pergeseran anggaran pada APBD TA 20xx, bahwa terdapat pergeseran anggaran antar objek dalam jenis yang sama yang berdasarkan Peraturan Bupati Nomor ... tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran memerlukan persetujuan dari Kepala BPKPD Kab. Kepl. Sangihe selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.

Berkenaan dengan hal tersebut, maka Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dengan ini menyetujui permohonan dimaksud sebagaimana rincian rancangan Perubahan DPA-SKPD terlampir.

Demikian surat persetujuan ini untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Kepala BPKPD Kab Sangihe  
Selaku PPKD

NAMA .....  
NIP.....

Tembusan :

1. Pj. Bupati Kepulauan Sangihe di Tahuna
2. Sekretaris Daerah Kab.Kepl. Sangihe di Tahuna



- i. Surat persetujuan PPKD atas usulan pergeseran anggaran antar sub rincian objek dalam rincian objek yang sama



**PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE**  
**KOP SKPD**

Tahuna, ... ..... 20xx


Nomor :  
Sifat :  
Lampiran :  
Perihal : **Persetujuan Pergeseran Anggaran**

Kepada Yth  
Kepala SKPD  
di-  
Tempat

Sehubungan surat Kepala (nama SKPD) tanggal ... perihal permohonan pergeseran anggaran pada APBD TA 20xx, bahwa terdapat pergeseran anggaran antar sub rincian objek dalam rincian objek yang sama yang berdasarkan Peraturan Bupati Nomor ... tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran memerlukan persetujuan dari Kepala BPKPD Kab. Kepl. Sangihe selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.

Berkenaan dengan hal tersebut, maka Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dengan ini menyetujui permohonan dimaksud sebagaimana rincian rancangan Perubahan DPA-SKPD terlampir.

Demikian surat persetujuan ini untuk digunakan sebagaimana mestinya.

  
Kepala BPKPD Kab Sangihe  
Selaku PPKD

NAMA .....  
NIP.....

Tembusan :

1. Pj. Bupati Kepulauan Sangihe di Tahuna
2. Sekretaris Daerah Kab.Kepl. Sangihe di Tahuna

j. Format Matriks Pergeseran Anggaran

PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE  
TAHUN ANGGARAN 20xx

Bidang Urusan/SKPD : 5 XX XXX/XXX  
Program : 5 XX.XX.XXX  
Kegiatan : X.XX.XX.X.XX.XXX

kode rekening						Uraian	SEBELUM PERGESERAN				SESUDAH PERGESERAN				Bertambah/ Berurang
AKUMULASI	KELOMPOK	JENIS	OBJEK	RINCIAN OBJEK	SUB RINCIAN OBJEK		Volume	Satuan	Harga	Jumlah	Volume	Satuan	Harga	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
						Kegiatan XXX									
						Sub Kegiatan XXX									
5	XX					BELANJA XXX (Diisi kelompok belanja)									
5	XX	XX				Belanja XXX (Diisi jenis belanja)									
5	XX	XX	XX			Belanja XXX (Diisi objek belanja)									
5	XX	XX	XX	XX		Belanja XXX (Diisi rincian objek belanja)									
5	XX	XX	XX	XX	XX	Belanja XXX (Diisi sub rincian objek belanja)									
						(*) XXX									
						(-) XXX									
						XXX (Diisi uraian dari rincian objek belanja)									
5	XX					BELANJA XXX (Diisi kelompok belanja)									
5	XX	XX				Belanja XXX (Diisi jenis belanja)									
5	XX	XX	XX			Belanja XXX (Diisi objek belanja)									
5	XX	XX	XX	XX		Belanja XXX (Diisi rincian objek belanja)									
5	XX	XX	XX	XX	XX	Belanja XXX (Diisi sub rincian objek belanja)									
						(*) XXX									
						(-) XXX									
						XXX (Diisi uraian dari rincian objek belanja)									
						dst									
						dst									

KEPALA SKPD

la

Nama Kepala SKPD  
NIP.

k. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak



**PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE**

**KOP SKPD**

---

---

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK**

NOMOR : .....

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya selaku Pengguna Anggaran menyatakan bahwa saya bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan seluruh program dan kegiatan yang tercantum dalam usulan pergeseran anggaran yang kami ajukan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun. *a*

Tahuna, ..... 20xx

Kepala SKPD .....

NAMA KEPALA SKPD

NIP. ....

---

Pj. BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

  
ALBERT HUPPY WOUNDE